

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

- 5.1.1. Latar belakang larangan menikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan di Kenagarian Salayo Tanang Bukit Sileh, menikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan ini sering terjadi pada tahun 50-an, pada saat itu salah seorang keluarga dua perempuan bersaudara secara bersamaan mengalami musibah secara berturut-turut, dan berakhir tragis. Setelah kasus tersebut masyarakat mulai meyakini, bahwa mereka melarang adanya pelaksanaan nikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan dan masyarakat mulai membentuk imeg dan pola pikir yang beranggapan apabila seseorang melaksanakan nikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan maka akan menimbulkan musibah yang tidak diinginkan dikemudian hari. Alasannya untuk tidak terulang kembali kejadian yang pernah terjadi sejak dahulu, akibat dari menikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan, yang mana akibat pernikahan secara bersamaan tidak terulang kembali di tengah-tengah masyarakat pada saat sekarang ini.
- 5.1.2. Dampak larangan menikah dua perempuan bersaudara bersamaan dengan dua laki-laki berbeda di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh, *pertama* dampak positif memberi kesempatan untuk pihak perempuan mempersiapkan diri sebaik mungkin (mapan) sebelum membina rumah tangga dan menghemat biaya pernikahan. *Kedua*, Dampak negatif dari larangan menikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan menunda seorang ihsan yang sudah siap menikah (mapan) untuk melakukan menikah.
- 5.1.3. Kententuan adat larangan menikah terhadap dua perempuan bersaudara secara bersamaan tinjauan hukum Islam tergolong

kepada *'urf fasid*, ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena jelas-jelas menyalahi teks syariah dan kaidah-kaidahnya. Para ulama pun sepakat bahwa *'urf Fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah penulis buat diatas maka dapat disimpulkan beberapa saran berupa :

- 5.2.1. Untuk tokoh adat bahwa supaya dapat menjadikan tulisan ini sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik permasalahan akad nikahnya. Namun sebaiknya aturan adat sejalan dengan aturan agama, supaya selaras hendaknya. Dan lebih memperhatikan ketentuan yang telah ada sejak dahulu itu sudah selaras atau tidak dengan aturan dan anjuran agama.
- 5.2.2. Untuk tokoh Agama mudah-mudahan tulisan ini dapat mengingatkan kembali ketika lupa, atau sebagai acuan untuk lebih memperkuat dasar penyampaian kepada masyarakat guna supaya lebih mudah dalam menentukan putusan dalam permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.
- 5.2.3. Bagi masyarakat setempat supaya lebih teliti dan memahami lagi mengenai aturan yang telah dituliskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dan pelaksanaannya. Sekalipun itu tradisi turun temurun, namun kita sebagai makhluk yang berfikir berhak untuk mencari dan meneliti apakah aturan yang selama ini dijalankan sesuai dengan agama atau tidak. Juga sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam menentukan aturan yang baik hendaknya untuk dilaksanakan.